



P U T U S A N

Nomor: 148/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **RIO CHANDRA panggilan RIO MUDIAK;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batu Laweh Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjahit;
- II Nama Lengkap : **ALEX MEDISON panggilan ALEX;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap masing-masing Terdakwa telah dilakukan Penangkapan sejak tanggal 2 April 2019 s/d 8 April 2019, dan selanjutnya dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 s/d 27 April 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 28 April 2019 s/d 22 Mei 2019;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 23 Mei 2019 s/d 24 Mei 2019;
4. Majelis Hakim: sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d 22 Juni 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 23 Juni 2019 s/d 21 Agustus 2019;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
7. Perpanjangan perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj. Erma, SH, & Dkk merupakan Advokat/Pengacara pada Posbakumadin yang berkedudukan di Kota Solok, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. /Pen.Pid.BH/2019/PN.Slk tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 1 dari 14. Put No.148/PID.SUS/2019/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang 148/PID.SUS/2019/PT.PDG, tanggal 16 Agustus 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Berkas perkara pidana Nomor 59/Pid.Sud/2019/PN Sik. tanggal 24 Juli 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2019 No.Reg.Perkara : PDM- 35/L.3.15/Ep.3/03/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama;

----Bahwa Terdakwa I. Rio Chandra Panggilan. Rio Mudiak Bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Medison Panggilan. Alex pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 Bertempat di Jalan Batu Laweh RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 07.40 WIB, saksi Hengky Haryanto dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 08.20 WIB saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Hengky Haryanto dihubungi oleh masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika di sebuah warung di Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan sekira pukul 10.00 WIB saksi Hengky Haryanto dan tim berhasil mengamankan yang setelah di interogasi bernama Rio Chandra Panggilan. Rio Mudiak dan Alex Medison Panggilan. Alex di sebuah warung di Jalan Batu Laweh RT 001 RW 003 Kelurahan

Halaman 2 dari 14. Put No.148/PID.SUS/2019/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi warga disekitar lokasi dan lebih kurang 8 menit datangnya Ketua RW yaitu saksi Jon Karnedi dan saksi Adepi sebagai pemilik warung. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim meminta bantuan kepada saksi Jon Karnedi dan saksi Adepi untuk mendampingi saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I yang saat itu saksi Hengky Haryanto dan tim amankan. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, ditemukan 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan serta uang sebanyak Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan introgasi terhadap Terdakwa I dan dirinya mengakui bahwa paket Shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan pemeriksaan di warung tersebut dan ditemukan 1 (Satu) buah Kotak Hitam yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (Satu) buah Kotak Hitam yang berisikan plastik klip bening dilantai yang berjarak lebih kurang 3 meter dari tempat Terdakwa I diamankan. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan introgasi terhadap Terdakwa I dan dirinya mengakui bahwa paket Shabu tersebut adalah shabu miliknya yang dibuang pada saat saksi Hengky Haryanto dan tim hendak mengamankannya. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim juga mengamankan alat komunikasi berupa 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna hitam putih dan 1 (satu) unit handphonemerkXiami warna gray milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit handphonemerk Nokia warna hitam milik Terdakwa II. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim membawa barang-barang yang telah diamankan tersebut beserta para Terdakwa ke Polres Solok Kota Guna Proses lebih lanjut;

Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan apakah ada shabu dan Terdakwa I mengatakan ada. Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menunggu di warung tempat biasa Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa II langsung menuju warung yang dimaksud yang berada di Jalan Batu Laweh RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Lebih kurang ½ jam Terdakwa II menunggu, Terdakwa I datang dan Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu



rupiah) dan saat itu Terdakwa Imenerimnya dan menyimpanadidalam saku celananya dan tidak lama kemudian datang anggota mengamankan para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 19.083.99.20.05.00235.K atas nama Rio Chandra Panggilan Rio Mudiak dan Alex Medison Panggilan Alex yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 09April 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 510/188/DPKUKM/IV-2019 tanggal 04April 2019 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Pemerintah Kota Solokyang menimbangDavid RizaLardo dan disaksikan oleh para Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Drs. Dedi Asmar, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,77 gram, kemudian berat bersih 0,14 gram guna uji laboratorium dan berat bersih 3,63 gram guna pemeriksaan di Persidangan. Perbuatan para Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua;

-----Bahwa Terdakwa I. Rio Chandra Panggilan. Rio Mudiak Bersama-sama dengan Terdakwa II Alex Medison Panggilan. Alex pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulanApril tahun2019 atau ditahun 2019 Bertempat di Jalan Batu Laweh RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solokyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenisshabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14. Put No.148/PID.SUS/2019/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 07.40 WIB, saksi Hengky Haryanto dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 08.20 WIB saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan patroli dan melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Hengky Haryanto dihubungi oleh masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika di sebuah warung di Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan sekira pukul 10.00 WIB saksi Hengky Haryanto dan tim berhasil mengamankan yang setelah di interogasi bernama Rio Chandra Panggilan. Rio Mudiak dan Alex Medison Panggilan. Alex di sebuah warung di Jalan Batu Laweh RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi warga disekitar lokasi dan lebih kurang 8 menit datanglah Ketua RW yaitu saksi Jon Karnedi dan saksi Adepi sebagai pemilik warung. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim meminta bantuan kepada saksi Jon Karnedi dan saksi Adepi untuk mendampingi saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I yang saat itu saksi Hengky Haryanto dan tim amankan. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, ditemukan 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan serta uang sebanyak Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan dirinya mengakui bahwa paket Shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan pemeriksaan di warung tersebut dan ditemukan 1 (Satu) buah Kotak Hitam yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (Satu) buah Kotak Hitam yang berisikan plastik klip bening dilantai yang berjarak lebih kurang 3 meter dari tempat Terdakwa I diamankan. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan dirinya mengakui bahwa paket Shabu tersebut adalah shabu miliknya yang dibuang pada saat saksi Hengky Haryanto dan tim hendak mengamatkannya. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim juga mengamankan alat komunikasi berupa 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna hitam putih dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 5 dari 14. Put No.148/PID.SUS/2019/PT.PDG.



Xiomi warna gray milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa II. Kemudian saksi Hengky Haryanto dan tim membawa barang-barang yang telah diamankan tersebut beserta para Terdakwa ke Polres Solok Kota Guna Proses lebih lanjut;

--Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan apakah ada shabu dan Terdakwa I mengatakan ada. Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menunggu di warung tempat biasa Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa II langsung menuju warung yang dimaksud yang berada di Jalan Batu Laweh RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Lebih kurang ½ jam Terdakwa II menunggu, Terdakwa I datang dan Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I menerimanya dan menyimpannya didalam saku celananya dan tidak lama kemudian datang anggota mengamankan para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 19.083.99.20.05.00235.K atas nama Rio Chandra Panggilan Rio Mudiak dan Alex Medison Panggilan Alex yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 09 April 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 510/188/DPKUKM/IV-2019 tanggal 04 April 2019 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Pemerintah Kota Solok yang menimbang David Riza Lardo dan disaksikan oleh para Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Drs. Dedi Asmar, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,77 gram, kemudian berat bersih 0,14 gram guna uji laboratorium dan berat bersih 3,63 gram guna pemeriksaan di Persidangan. Perbuatan para Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

**-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;
Atau Ketiga;**

Halaman 6 dari 14. Put No.148/PID.SUS/2019/PT.PDG.



-----Bahwa Terdakwa I. Rio Chandra Panggilan. Rio Mudiak Bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Medison Panggilan. Alex pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 Bertempat di Jalan Batu Laweh RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

-----Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Jalan Batu Laweh RT 002 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa I telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I mengambil alat untuk menghisapnya yang sudah ada di dalam rumah Terdakwa I yang terbuat dari botol kaca kemudian kaca pirek dimasukkan sebahagian shabu ke dalam kaca pirek yang telah dipersiapkan dan disambungkan kembali ke botol kaca yang sudah Terdakwa I rakit. Kemudian Terdakwa I menghisap pipet yang tersambung dengan bong plastik tersebut yang mana salah satunya sudah tersambung dengan kaca pirek yang telah berisi shabu dan Terdakwa I membakar kaca pirek dengan api yang kecil sehingga asap pembakaran shabu tersebut Terdakwa I hisap masuk ke dalam tubuh Terdakwa I dan asapnya dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung Terdakwa I dan seperti itu berulang-ulang sampai kaca pirek tersebut habis terbakar;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di daerah Purus Kota Padang Terdakwa II telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong/alat hisapnya dan setelah itu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan disambungkan ke bong tersebut. Kemudian kaca yang berisikan shabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut yang mana salah satunya sudah tersambung dengan kaca pirek yang sudah berisi shabu sehingga asap pembakaran shabu tersebut masuk ke dalam tubuh Terdakwa II dan asapnya dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung Terdakwa I dan Terdakwa I lakukan berulang hingga shabu dalam kaca pirek tersebut habis terbakar;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 19.083.99.20.05.00235.K atas nama Rio Chandra Panggilan Rio Mudiak dan Alex Medison Panggilan Alex yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 09 April 2019 dan ditandatangani oleh Kepala



Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 510/188/DPKUKM/IV-2019 tanggal 04 April 2019 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Pemerintah Kota Solok yang menimbang David Riza Lardo dan disaksikan oleh para Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Drs. Dedi Asmar, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,77 gram, kemudian berat bersih 0,14 gram guna uji laboratorium dan berat bersih 3,63 gram guna pemeriksaan di Persidangan. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 647/TU-RS/SK/IV/2019 tanggal 02 April 2019 atas nama Rio Chandra yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif dan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 649/TU-RS/SK/IV/2019 tanggal 02 April 2019 atas nama Alex Medison yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Perbuatan para Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-35/L.3.15/Ep.3/05/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Chandra Panggilan. Rio Mudiak dan Terdakwa II. Alex Medison Panggilan. Alex telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli narkotika golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rio Chandra Panggilan. Rio Mudiak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Rio Chandra



Panggilan. Rio Mudiak dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Alex Medison Panggilan. Alex berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Alex Medison Panggilan. Alex dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah Kotak Hitam yang berisikan 12 (dua belas) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah Kotak Hitam yang berisikan plastik klip bening;
- 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gray;
- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 24 Juli 2019 kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rio Chandra panggilan Rio Mudiak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa II. Alex Medison panggilan Alex tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-tiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rio Chandra panggilan Rio Mudiak oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila**



denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Alex Medison panggilan Alex oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah Kotak Hitam yang berisikan 12 (dua belas) paket yang berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah Kotak Hitam yang berisikan plastik klip bening;
 - 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomı warna gray;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 24 Juli 2019 Nomor 16/Akta.Pid./2019/PN Slk., pada tanggal 30 Juli 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Rio Chandra panggilan Rio Mudiak dan Alex Medison panggilan Alex masing-masing pada tanggal 31 Juli April 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok;

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Agustus 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 24 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Agustus 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2019;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Rio Chandra panggilan Rio Mudiak dan Alex Medison panggilan Alex dan kepada Penuntut Umum dan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2019 sebelum berkas pidana Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 24 Julil 2019 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie*, kami Penuntut Umum tidak sependapat pada putusan tingkat pertama ini. Bahwa selama persidangan berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama persidangan terbukti bahwa peran Terdakwa I sebagai penjual sedangkan Terdakwa II sebagai pembeli yang mana saat penangkapan para Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang selaras dengan keterangan Saksi Hengki Haryanto dan Saksi Vegy Marcel menjelaskan "bahwa Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan apakah ada shabu dan Terdakwa I mengatakan ada. Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menunggu di warung tempat biasa Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa II langsung menuju warung yang dimasuk yang berada di Jalan Batu Laweh RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Lebih kurang ½ jam Terdakwa II menunggu, Terdakwa I datang dan Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I menerimanya dan menyimpannya didalam saku celananya dan tidak lama datang para Saksi mengamankan para Terdakwa tersebut."

Bahwa dalam putusan *Judex Factie* halaman 21 dan 22 dari 29 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2019/PN. Slk, mengatakan "berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, dimana Terdakwa I Rio Chandra tertangkap tangan sedang menyimpan Narkoba Jenis Shabu seberat 3.77 gram dan telah melakukan penjualan Narkoba Jenis Shabu kepada saksi Ramadhani Putra dan juga telah bersepakat dengan **Terdakwa II Alex Medison bertransaksi Narkoba Jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** maka dakwaan yang tepat dan selaras dengan perbuatan Terdakwa I Rio Chandra adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Narkoba. Sedangkan terhadap terdakwa II Alex Medison yang juga ditangkap karena telah bersepakat dengan Terdakwa I Rio Chandra untuk membeli Narkoba tetapi Narkoba tersebut belum diterimanya".

Halaman 11 dari 14. Put No.148/PID.SUS/2019/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim *Judex Factie* tersebut berdasarkan kepada keadilan proporsional dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa II, sedangkan dalam fakta persidangan sudah jelas dan nyata peran dari Terdakwa II sebagai pembeli yang bersesuaian dengan keterangan Saksi penangkap Hengki Haryanto dan Saksi Vegy Marcel dan hal ini juga dibuktikan terhadap hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa I sebagai penjual narkotika jenis shabu maka sudah seharusnya peran pembeli disematkan kepada Terdakwa II. Dari pertimbangan tersebut sudah seharusnya majelis *Judex Factie* berpegang kepada fakta persidangan untuk mencari keadilan yang proporsional.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) kami. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi para terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 24 Juli 2019, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum "Terdakwa Rio Chandra panggilan Rio Mudiak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sedangkan, "Terdakwa Alex Medison panggilan Alex Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga", dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 12 dari 14. Put No.148/PID.SUS/2019/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 24 Juli 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 24 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami **Syamsul Bahri, SH., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **Petriyanti, S.H., M.H.** dan **Cepi Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 148/PID.SUS/2019/PT PDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **NURMIATI. S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14. Put No.148/PID.SUS/2019/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURMIATI. S, S.H